



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41/E/KPT/2017

TENTANG

PENERIMA INSENTIF PENGUATAN SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN 2017

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong dan meningkatkan perolehan hak paten dan kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) produk teknologi dan produk kreatif, perlu memberikan insentif penguatan Sentra Kekayaan Intelektual bagi perguruan tinggi, lembaga Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
- b. bahwa telah dilakukan seleksi terhadap proposal yang diajukan oleh peserta Program Insentif Penguatan Sentra Kekayaan Intelektual Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sesuai dengan Panduan Pengusulan Insentif Penguatan Sentra Kekayaan Intelektual Tahun 2017;
- c. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu ditetapkan penerima Insentif Penguatan Sentra Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2017;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan tentang Penerima Insentif Penguatan Sentra Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Keputusan Presiden Nomor 99/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
8. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26/E/KPT/2017 tentang Panduan Pengusulan Insentif Penguatan Sentra Kekayaan Intelektual Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PENETAPAN PENERIMA INSENTIF PENGUATAN SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan 20 (dua puluh) Sentra Kekayaan Intelektual sebagai Penerima Insentif Penguatan Sentra Kekayaan Intelektual Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2017 yang selanjutnya disebut Penerima Insentif Sentra KI Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Penerima Insentif Sentra KI Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan hasil seleksi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Seleksi Insentif Penguatan Sentra KI Tahun 2017 tertanggal 31 Juli 2017 yang dilakukan oleh Tim Penilai sesuai dengan Panduan Pengusulan Insentif Penguatan Sentra Kekayaan Intelektual Tahun 2017.

- KETIGA : Penerima Insentif Sentra KI Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU masing-masing mendapatkan insentif sebesar Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- KEEMPAT : Pemberian dana kepada Penerima Insentif Sentra KI Tahun 2017 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2017 yang relevan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2017
DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN
RISET DAN PENGEMBANGAN,

TTD

MUHAMMAD DIMYATI
NIP 195912171984021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET
DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN RISET,
TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR 41/E/KPT/2017
TENTANG PENETAPAN PENERIMA INSENTIF
PENGUATAN SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI TAHUN 2017

PENERIMA INSENTIF PENGUATAN SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL
TAHUN 2017

No	Sentra KI	Instansi	Klaster
1	Bagian HKI Universitas Dian Nuswantoro	Universitas Dian Nuswantoro	Madya
2	Sentra KI - Pusat Pengelolaan dan Pengembangan KI	Universitas Padjadjaran Bandung	Mandiri
3	Pusat Informasi, Diseminasi dan HaKI	LPPM Universitas Hasanuddin	Mandiri
4	Divisi HKI Badan Pengelola Usaha UNS	Universitas Sebelas Maret Surakarta	Mandiri
5	Sentra KI LPPM Untirta	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Utama
6	Sentra KI LP2M Universitas Negeri Semarang	Universitas Negeri Semarang	Mandiri
7	Sentra HKI LP2M UNMUL	LP2M Universitas Mulawarman	Madya
8	Sentra KI Unsoed	Universitas Jenderal Soedirman	Utama
9	LPPM UMMI	Universitas Muhammadiyah Sukabumi	Madya
10	Sentra KI/Pusat Dukungan Teknologi dan Inovasi (PDTI)	Universitas Andalas	Mandiri
11	Pusat HKI UNISNU Jepara	Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara	Binaan
12	Klinik HKI	Universitas Telkom	Utama
13	Sentra KI Nommensen	Universitas HKBP Nommensen Medan	Binaan
14	Sentra KI Universitas Ma Chung	Universitas Ma Chung	Utama
15	Sentra HKI Universitas Negeri Malang	Universitas Negeri Malang	Utama

No	Sentra KI	Instansi	Klaster
16	Research & Technology Transfer Office	Universitas Bina Nusantara	Utama
17	Sentra KI Universitas Gunadarma	Universitas Gunadarma	Utama
18	Pusat Kekayaan Intelektual Unimus	Universitas Muhammadiyah Semarang	Madya
19	Sentra HKI UMG	Universitas Muhammadiyah Gresik	Madya
20	Sentra KI Universitas Kristen Petra	Universitas Kristen Petra	Utama

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2017
DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN
RISET DAN PENGEMBANGAN,

TTD

MUHAMMAD DIMYATI
NIP 195912171984021001